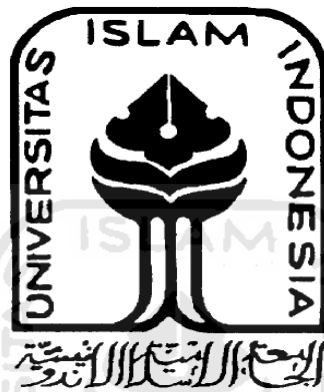


**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
TERHADAP PENYIMPANAN PROTOKOLNOTARIS YANG
TELAH BERUMUR 25 TAHUN**

TESIS



Oleh :

NAMA MHS. : DIAN AYU YUHANA, S.H.

NO.POKOK MHS. : 18921008

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH BERUMUR 25
TAHUN**

TESIS



Oleh :

Nama Mhs. : **Dian Ayu Yuhana, S.H.**

No. PokokMhs. : **18921008**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 17 Desember 2020**

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**



**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH BERUMUR 25
TAHUN**

Oleh:

Nama Mhs. : Dian Ayu Yuhana, S.H

No. Pokok Mhs. : 18921008

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada Kamis, 17 Desember 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 04-01-2021

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 05-01-2021

Anggota Penguji

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 04-01-2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurhidat, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan
menanggung perihnya kebodohan.*

(Imam Asy-Syafi'e Rahmatullah)

Fa Inna ma'al usri yusroo

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyiroh:5)

*Educating the mind without educating the heart is no
education at all*

(Aristotle)



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan tulisan ini kepada:

Papa dan Mamaku tercinta.

Saudara dan sahabatku tersayang.

Almamater Universitas Islam Indonesia.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya;

Nama : DIAN AYU YUHANA, S.H.

No. mahasiswa : 18921008

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH BERUMUR 25 TAHUN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2020

Yang membuat Pernyataan

**METERAI
TEMPEL**

YDC27AHF807633250

6000
RUPIAH

(Dian Ayu Yuhana, S.H.)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat terselesaikan. Untuk itu, terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Kepada Allah SWT, kata terimakasih saja mungkin tidaklah cukup penulis katakan. Karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Kepada Kedua Orang Tua penulis papah dan mamah tercinta, terimakasih untuk semuanya. Berkat do'a yang tiada henti, motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada penulis.

6. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku penguji yang sudah menyempatkan waktu dan tenaganya dalam sidang tesis ini.
8. Para saudara-saudara penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku Cantik Cahaya Mutiara, Berlian Phinisya Putri, Tiara Wirautami Muslim, Amanda Nurfachmia, terimakasih sudah menghibur dan mensupport penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-temanku Mela Septriana, Aliffia Deassy, Melya Kusuma, Jannatha Ramadhona, Aganita, terimakasih atas bantuannya selama ini.
11. M. Abdi Kurnia, terimakasih sudah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman MKn FH UII angkatan 9 yang telah menjadi teman berdiskusi dan saling berbagi cerita semasa kuliah.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta,

Penulis

Dian Ayu Yuhana, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Teori	22
1. Notaris	22
2. AktaNotaris.....	24
3. ProtokolNotaris	27
4. Majelis Pengawas Daerah.....	28
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WEWENANG, TANGGUNGJAWAB, NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS DAERAH

A. Tinjauan Umum Tentang Wewenang	37
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	44
1. Pengertian Notaris	44
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris	48
3. Tanggungjawab Hukum Notaris	51
D. Tinjauan Umum Tentang Aktaa dan Akta Notaris	55
E. ProtokolNotaris.....	60
F. Majelis Pengawas Daerah.....	71

BAB III KEWENAGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL YANG BERUMUR 25 TAHUN

A. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyimpanan ProtokolNotaris Yang Berumur 25 Tahun	75
B. Tanggungjawab Notaris Penerima ProtokolNotaris Terhadap ProtokolNotaris Yang Berumur 25 Tahun.....	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	-----



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan ProtokolNotaris yang telah berumur 25 tahun serta mengetahui tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun. Rumusan masalah dari penelitian ini *pertama*, bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun? *kedua*, bagaimana tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun? Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan yuridis, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama* kewenangan Majelis Pengawas Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya karena terkendala sarana dan prasarana penyimpanan ProtokolNotaris, *kedua* tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang telah diterimanya yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang karena ProtokolNotaris merupakan arsip Negara yang harus tetap ada.

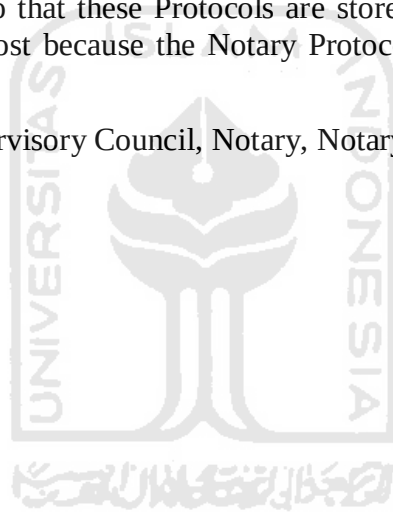
Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Notaris, ProtokolNotaris



ABSTRACT

This research was conducted to analyze the authority of the Regional Supervisory Council for the storage of Notary Protocols that are 25 years old and to find out the responsibilities of the Notary Recipient of the Protocol to the Notary Protocols who are 25 years old. The problem formulation of this research is, first, what is the authority of the Regional Supervisory Council for the storage of the Notary Protocol that is 25 years old? second, what is the responsibility of the Protocol Recipient Notary Public to the Notary Public Protocol who is 25 years old? This type of research is normative with a juridical approach, with qualitative descriptive analysis. The results of this study conclude, first, the authority of the Regional Supervisory Council has not run properly due to constraints on the facilities and infrastructure for the storage of the Notary Protocol, the second is the responsibility of the Notary Recipient of the Protocol to the Notary Protocol who is 25 (twenty five) years old which he has received, namely saving, maintaining, and caring so that these Protocols are stored safely so that they are not easily damaged and lost because the Notary Protocol is a State archive that must remain.

Keywords: Regional Supervisory Council, Notary, Notary Protocol



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 2001. Sebagai konsekuensi dari paham Negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan Negara.¹

Prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, dan melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi nyata. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

¹ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 1.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam masalah perdata lebih mengenal dan menentukan adanya pembuktian berdasarkan tulisan², sehingga bukti tulisan mendapat peringkat lebih tinggi. Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, dimana akta otentik mendapat peringkat sebagai alat bukti yang sempurna atau alat bukti yang terkuat.³

Akta otentik adalah tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.⁴ Akta otentik merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh. Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁵

Undang-Undang dengan tegas menyebutkann, bahwa suatu akta dikatakan otentik apabila:

² Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung (1), *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020, hlm. 3.

⁴ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

- a. bentuknya ditentukan undang-undang,
- b. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum,
- c. dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat yang membuat akta itu.

Dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik tersebut. Agar suatu tulisan menjadi akta otentik sesuai undang-undang maka pejabat umum yang membuat akta otentik juga harus diatur oleh undang-undang. Pejabat umum yang ditunjuk khusus oleh Negara dalam membuat akta otentik oleh undang-undang adalah Notaris.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN), disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁷

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling

⁶*Op. Cit*, hlm. 4.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 146.

sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁸

Keberadaan Notaris tidak hanya untuk kepentingan pribadi dari Notaris yang bersangkutan atau sekedar diberi kewenangan semata, namun karena adanya kepentingan dari masyarakat dan juga atas kepentingan Negara. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris pun adalah akta yang hanya dapat dibuat oleh Notaris dan tidak bisa dibuat oleh pejabat umum lainnya, sehingga kewenangan yang diamanatkan kepadanya sangatlah besar dan oleh karena itu dalam jabatannya Notaris dituntut bekerja secara benar dan profesional. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) dianggap benar.⁹

Dalam menjalankan jabatannya, salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari ProtokolNotaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P) dalam penjelasan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari ProtokolNotaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui ProtokolNotaris.¹⁰

⁸ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Op. Cit.*

⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, Hlm.444.

¹⁰ Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hlm. 117.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUN-P, disebutkan bahwa ProtokolNotaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ProtokolNotaris terdiri atas Minuta Akta, Daftar Akta atau Repertorium, Buku Daftar Akta di Bawah Tangan yang Didaftar, Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

ProtokolNotaris wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan karena ProtokolNotaris akan tetap berlaku sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.¹² Akta Notaris dalam bentuk Salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk Minuta juga akan selamanya ada jika disimpan oleh Notaris itu sendiri atau oleh Notaris Penerima Protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah.

Ketika calon Notaris diangkat sebagai Notaris, akan diminta apakah bersedia menerima ProtokolNotaris lain. Hal ini sudah menjadi kewajiban hukum untuk menerimanya. Ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris, maka Akta Notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai Penerima ProtokolNotaris, dan Penerima ProtokolNotaris tersebut tidak dapat melakukan perubahan atas isi akta. Tugas seorang Notaris Penerima Protokol adalah merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang bersangkutan dengan

¹¹ Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.*, hlm. 176.

¹² Habib Adjie dan Rusdianto Sesung (1), *Op. Cit.*, hlm. 512.

akta atau ahli warisnya.¹³Penyimpanan ProtokolNotaris oleh Notaris Penerima Protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis Akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Pertanggung jawaban Protokol tersebut disebutkan dalam pasal 65 UUJN-P yang menyebutkann:

“Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun ProtokolNotaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan ProtokolNotaris.”

Dalam hal-hal tertentu ProtokolNotaris ini harus diserahkan kepada Notaris PenerimaProtokol.Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 62 UUJN, penyerahan ProtokolNotaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

¹³*Ibid.*, hlm. 521.

Perihal dengan penyerahan ProtokolNotaris tersebut di atas, menurut Pasal 63 ayat (1) UUN yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penyerahan ProtokolNotaris dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan. Pasal 63 ayat (5) isinya antara lain menyebutkan bahwa ProtokolNotaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris yang menerima Protokol dari Notaris lain kepada Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan di dalam Pasal 70 huruf e UUN mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk menetapkan tempat penyimpanan ProtokolNotaris yang waktu diserahkan sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Penyimpanan ProtokolNotaris, tentunya harus selalu memperhatikan faktor keamanan Protokol tersebut dari risiko kerusakan, dengan cara seksama dan penuh kehati-hatian perlu dijaga agar tidak rusak, sobek, tercecer, rusak karena usia atau dimakan serangga, atau bahkan hilang. Menjadi kewajiban bagi Notaris setelah itu adalah menyimpan Protokol tersebut, untuk Protokol yang minimal sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah untuk disimpan.¹⁴

Dalam hal penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Dalam kurun waktu minimal 25 (dua puluh lima) tahun bukanlah waktu yang sebentar, dalam waktu yang begitu lamanya sudah berapa ratus bahkan mungkin mencapai ribuan hanya dari 1 (satu) Notaris saja, dalam

¹⁴ Hery Sunaryanto, *Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 2 No. 2, Malang, 2018.

satu wilayah biasanya ada lebih dari satu Notaris, sehingga jumlah ProtokolNotaris yang banyak dan harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD).

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dari hasil wawancara dengan salah seorang Notaris di wilayah Jawa Tengah, bahwa Notaris tersebut sampai sekarang masih menyimpan ProtokolNotaris di kantornya, bahkan ada ProtokolNotaris yang usianya lebih dari 25 tahun yang masih tersimpan dan belum diserahkan ke Notaris Penerima Protokol dan juga MPD. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 63 ayat (5) apabila ProtokolNotaris tidak diserahkan kepada MPD, maka MPD berwenang mengambil ProtokolNotaris tersebut, tetapi sampai saat ini belum ada MPD yang mengambil ProtokolNotaris sehingga ProtokolNotaris tersebut masih tersimpan di kantornya. Hal ini dikarenakanMPD yangtidak mampu menyimpanProtokolNotaris yang jumlahnya banyak di kantor MPD karena Majelis Pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, sehingga Protokol-ProtokolNotaris tersebut masih tersimpan di kantor Notaris yang bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 takdapat dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁵Dengan adanya keterbatasan tersebut maka Majelis Pengawas Daerah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Notaris Penerima Protokol. Bahkan tidak sedikit Notaris-Notaris yang masih menyimpan ProtokolNotaris di kantorNotaris yang bersangkutan tersebut.Persoalan ini pun semakin diperkuat dengan tidak ada

¹⁵Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium Vol. IV. No. 2. Surakarta, 2017.

solusi dari UUJN itu sendiri dan tidak ada juga undang-undang yang mengatur secara tegas tentang apa sanksi yang diberikan apabila Pasal 63 ayat(5) ini tidak dilaksanakan.

Kenyataan seperti ini dianggap perlu ditelaah untuk mendapatkan kesesuaian antara peraturan yang telah diberlakukan dengan praktek yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Penyimpanan ProtokolNotaris yang Telah Berumur 25 Tahun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun?
2. Bagaimana tanggungjawabNotaris PenerimaProtokolNotaris terhadap ProtokolNotarisyang berumur 25 Tahun yang diterimanya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dan memperoleh pengetahuan mengenai kewenangan dan tanggungjawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyimpanan ProtokolNotaris yang usianya sudah 25 tahun atau lebih, serta mengetahui bagaimana tanggungjawab dari seorang Notaris Penerima Protokol terhadap ProtokolNotaris yang diterimanya.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dilakukannya penelitian ini dengan maksud untuk menghindari adanya penjiplakan atau plagiatisme dalam penelitian. Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul-judul yang digunakan sebagai pertimbangan sangat bersinggungan dengan penelitian yang hendak dilakukan, biasanya penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Fakta menunjukkan bahwa terdapat hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi.

Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum ada beberapa penelitian tentang Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Penyimpanan ProtokolNotaris yang Telah Berumur 25 Tahun. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Rindawati, S.H: *Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap ProtokolNotaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul*.¹⁶

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap pertanggungjawaban ProtokolNotaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Bantul?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban ahli waris terhadap ProtokolNotaris yang meninggal dunia?

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa MPD daerah kerja Kabupaten Bantul selaku Majelis Pengawas telah berperan aktif selama melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Ketegasan MPD terutama mengenai Protokol Notrais yang harus diterapkan sehingga ketika seorang Notaris meninggal dunia dan Protokolnya belum diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk MPD. Hhli waris Notaris yang meninggal dunia bertanggungjawab untuk menyerahkan ProtokolNotaris tersebut kepada Notaris yang ditunjuk MPD tidak dilakukan dengan segera, hal ini dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang jelas mengatur mengenai sanksi bagi para ahli waris yang

¹⁶ Rindawati, SH., 2018. *Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

belum menyerahkan ProtokolNotaris sampai batas tertentu. Sedangkan tanggungjawab Notaris terhadap ProtokolNotaris yang belum diserahkan kepada Notarislain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subyek yaitu peran Majelis Pengawas Daerah terhadap ProtokolNotaris, tetapi berbeda di obyeknya dalam penelitian ini yang menjadi obyeknya adalah ProtokolNotaris dimana Notaris pemilik Protokol telah meninggal dunia, sedangkan penulis mengangkat obyek tentang ProtokolNotaris dimana saat serahterima ProtokolNotaris telah berumur 25 tahun.

2. Reski Fitria Razak: *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap ProtokolNotaris yang Meninggal Dunia di Wilayah Sumatera Barat.*¹⁷

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap ProtokolNotaris yang meninggal dunia di wilayah Sumatera Barat?
- 2) Bagaimana tanggungjawab ahli waris terhadap ProtokolNotaris yang meninggal dunia?
- 3) Tindakan apa yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah terhadap ProtokolNotaris yang meninggal dunia?

¹⁷ Reski Fitria Razak, 2018. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Wilayah Sumatera Barat*, Tesis, Universitas Andalas, Padang.

Dalam penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah kewenangan MPD terhadap ProtokolNotaris yang meninggal dunia, dimana lokasi penelitian ini di Sumatera Barat. Sedangkan penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai peran MPD terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun dan bagaimana tanggungjawab Notaris Penerima Protokol sebagai pemegang ProtokolNotaris yang saat serahterimanya berumur 25 tahun. Sehingga terjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa terjadinya kekosongan hukum akibat belum keluarnya Surat Penetapan oleh Menteri merugikan para pihak yang membutuhkan ProtokolNotaris meninggal dunia. Padahal hanya dengan surat penetapan itulah Notaris Pemegang Protokol 'legal' membuat atau mengeluarkan salinan akta. Ahli waris merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap ProtokolNotaris untuk deirahkan kepada MPD. tanggungjawab tersebut dimulai dengan memberitahukan perihal meninggalnya Notaris kepada MPD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kemudian mengusulkan pejabat sementara Notaris dan Notaris pemegang ProtokolNotaris kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 14 hari sejak jabatan pejabat sementara Notaris berakhir. Tindakan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Daerah adalah dapat menunjuk langsung Notaris pemegang ProtokolNotaris, meskipun Notaris tersebut menolak. Tindakan lainnya Majelis Pengawas Daerah dapat mengawasi transaksi yang berkaitan dengan ProtokolNotaris yang meninggal dunia yang telah diserahkan kepada Notaris lain.

3. Rahmadona Putri: *Proses Penyimpanan ProtokolNotaris yang telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang*.¹⁸

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana proses penyimpanan ProtokolNotaris yang telah memasuki umur 25 tahun di Kota Padang?
- 2) Bagaimana tanggungjawab penerima ProtokolNotaris terhadap Protokol yang diterima?
- 3) Apasaja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyimpanan ProtokolNotaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses penyimpanan ProtokolNotaris yang telah memasuki usia 25 tahun tidak terlaksana di Kota Padang karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris penerima ProtokolNotaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yaitu menyimpan, menjaga dan merawat Protokol dengan baik, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta atas minuta akta yang disimpan kepada yang berwenang, menunjukkan minuta akta kepada pihak yang berwenang, memberikan keterangan kepada pihak yang berkepentingan mengenai akta yang disimpan, mengadministrasi (mendata) Protokol dengan baik dan memberikan keterangan di pengadilan mengenai akta Notaris lain yang ada dalam penyimpanannya. Dalam penyimpanan ProtokolNotaris yang

¹⁸ Rahmadona Putri, 2017. *Proses Penyimpanan Protokol Notaris yang telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang*, Tesis, Universitas Andalas, Padang.

telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih di Kota Padang terdapat beberapa kendala.

Dilihat dari penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas penyimpanan terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun, namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini lebih fokus terhadap proses penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun di Kota Padang, serta apa yang menjadi kendala terhadap penyimpanan ProtokolNotaris. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang peran dari MPD serta bagaimana tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol yang berusia 25 tahun.

4. Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi: *Urgensi Penyimpanan ProtokolNotaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*¹⁹

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya ide atau wacana tentang pengalihan ProtokolNotaris dari konvensional yang (*paper based*) menjadi elektronik (*digital based*) maka profesi Notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen-dokumen dalam ProtokolNotaris tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ide atau wacana pengalihan ProtokolNotaris dalam bentuk elektronik terkendala dengan belum adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang keabsahan dari penyimpanan ProtokolNotaris dalam bentuk elektronik tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian arsip-arsip dan

¹⁹ Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.

dokumen-dokumen pada ProtokolNotaris elektronik belum dapat disandingkan atau tidak dapat disertakan dengan alat bukti otentik dengan kekuatan alat bukti yang berbentuk kertas tanpa ada alat bukti lain seperti keterangan saksi atau saksi ahli.

Penelitian ini memiliki persamaan pada bagian penyimpanan ProtokolNotaris namun keseluruhan dari penelitian ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, disini lebih mengangkat tentang penyimpanan Protokol ke dalam suatu bentuk elektronik, sehingga sifatnya umum yaitu untuk ke semua ProtokolNotaris, karena selama ini ProtokolNotaris wujudnya berupa arsip atau dokumen, maka dalam penelitian ini mencari solusi lain dalam penyimpanan Protokol agar lebih efektif dan efisien yaitu berupa penyimpan dalam bentuk elektronik. Sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan peran dari MPD terhadap penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun, bukan pada bentuk atau wujud dari penyimpanan Protokol itu sendiri, sehingga sangat berbeda dengan penelitian ini.

5. Cut Era Fitriyeni: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari ProtokolNotaris*²⁰

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa UUJN tidak mengatur bagaimana prosedur dan cara penyimpanan minuta akta dan juga tidak mengatur bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap kehilangan, musnah ataupun hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanannya. Oleh karena itu Masyarakat tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas

²⁰ Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 58, Tahun XIV, 2012.

kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan i, karena seharusnya Notaris menyimpan minuta akta sebagai bagian dari ProtokolNotaris dalam keadaan yang aman dan pantas layaknya sebuah surat berharga.

Dari kesimpulan tersebut di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini ada kesamaan yaitu tentang ProtokolNotaris, namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini mengangkat tentang tanggungjawab dari seorang Notaris terhadap penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari ProtokolNotaris, sedangkan penulis mengangkat bagaimana peran dari MPD serta tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun. Secara keseluruhan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis.

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1.	Rindawati S.H.	Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap ProtokolNotaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul	1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap pertanggungjawaban ProtokolNotaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Bantul? 2. Bagaimana pertanggungjawaban ahli waris terhadap ProtokolNotaris yang meninggal dunia?	Kesimpulan dari penelitian ini bahwa MPD daerah kerja Kabupaten Bantul selaku Majelis Pengawas telah berperan aktif selama melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Ketegasan MPD terutama mengenai Protokol Notrais yang harus diterapkan sehingga ketika seorang Notaris meninggal dunia dan Protokolnya belum diserahkan kepada Notaris lain yang

				<p>ditunjuk MPD. Ahli waris Notaris yang meninggal dunia bertanggungjawab untuk menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris yang ditunjuk MPD tidak dilakukan dengan segera, hal ini dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang jelas mengatur mengenai sanksi bagi para ahli waris yang belum menyerahkan Protokol Notaris sampai batas tertentu. Sedangkan tanggungjawab Notaris terhadap Protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Notaris lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum</p>
2.	Reski Fitria Raza	<p>Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Wilayah Sumatera Barat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia di wilayah Sumatera Barat? 2. Bagaimana tanggungjawab ahli waris terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia? 3. Tindakan apa 	<p>Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa terjadinya kekosongan hukum akibat belum keluarnya Surat Penetapan oleh Menteri merugikan para pihak yang membutuhkan Protokol Notaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap Protokol Notaris untuk diserahkan kepada MPD. Tindakan yang</p>

			yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah terhadap ProtokolNotaris yang meninggal dunia?	dapat dilakukan Majelis Pengawas Daerah adalah dapat menunjuk langsung Notaris pemegang ProtokolNotaris, meskipun Notaris tersebut menolak. Tindakan lainnya Majelis Pengawas Daerah dapat mengawasi transaksi yang berkaitan dengan ProtokolNotaris yang meninggal dunia yang telah diserahkan kepada Notaris lain.
3.	Rahmadona Putri	Proses Penyimpanan ProtokolNotaris yang telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses peyimpanan ProtokolNotaris yang telah memasuki umur 25 tahun di Kota Padang? 2. Bagaimana tanggungjawab penerima ProtokolNotaris terhadap Protokol yang diterima? 3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyimpanan ProtokolNotaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih? 	Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses penyimpanan ProtokolNotaris yang telah memasuki usia 25 tahun tidak terlaksana di Kota Padang karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Pasal 63 ayat (5) UndangUndang Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris penerima ProtokolNotaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yaitu menyimpan, menjaga dan merawat Protokoldengan baik. Dalam penyimpanan ProtokolNotaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih di Kota Padang terdapat beberapa kendala.

4.	Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi	Urgensi Penyimpanan ProtokolNotaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi Penyimpanan ProtokolNotaris Dalam Bentuk Elektronik? 2. Bagaimana Kepastian Hukum Penyimpanan ProtokolNotaris Terhadap Undang-Undang di Indonesia? 	<p>Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya ide atau wacana tentang pengalihan ProtokolNotaris dari konvensional yang (paper based) menjadi elektronik (digital based) maka profesi Notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen-dokumen dalam ProtokolNotaris tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ide atau wacana pengalihan ProtokolNotaris dalam bentuk elektronik terkendala dengan belum adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang keabsahan dari penyimpanan ProtokolNotaris dalam bentuk elektronik tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian arsip-arsip dan dokumen-dokumen pada ProtokolNotaris elektronik belum dapat disandingkan atau tidak dapat disertakan dengan alat bukti otentik dengan kekuatan alat bukti yang berbentuk kertas</p>
----	--	---	--	---

				tanpa ada alat bukti lain seperti keterangan saksi atau saksi ahli
5.	Cut Era Fitriyeni	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari ProtokolNotaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penyimpanan Akta oleh Notaris? 2. Bagaimana Tanggung jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta? 	<p>Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa UUJN tidak mengatur bagaimana prosedur dan cara penyimpanan minuta akta dan juga tidak mengatur bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap kehilangan, musnah ataupun hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanannya. Oleh karena itu Masyarakat tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran Notaris terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan i, karena seharusnya Notaris menyimpan minuta akta sebagai bagian dari ProtokolNotaris dalam keadaan yang aman dan pantas layaknya sebuah surat berharga.</p>

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.²¹

1) Notaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²²

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Berdasarkan sistem hukum *Civil Law* Notaris adalah pejabat umum khususnya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, tentang semua tindakan, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

²² Habib Adjie (2), *Hukum Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.²³

Dilihat dari sistem hukumnya, Notaris dibedakan menjadi dua macam, yaitu Notaris *Civil Law* dan Notaris *Common Law*. Notaris *civil law* adalah lembaga Notaris berasal dari Italia Utara dan juga oleh Indonesia, karakteristik dari Notaris *civil law* adalah diangkat oleh penguasa yang berwenang, tujuannya melayani kepentingan masyarakat umum. Sedangkan Notaris *common law* yaitu Notaris yang berada di Negara Inggris dan Skandinavian.²⁴ Karakteristik Notaris dalam sistem *common law* adalah akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa.²⁵

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstantir) adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.²⁶ Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat

²³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.

²⁴ Ima Erlic Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah berakhir Masa Jabatannya terhadap akta yang dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 2.

²⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 3.

²⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011, hlm. 444.

dipercayai, yang tandatangannya serta capnya memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan yang membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang²⁷

Meskipun Notaris disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.²⁸

2) Akta Notaris

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.²⁹ Akta Notaris merupakan akta dokumen resmi yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang merupakan akta Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna. Mengenai pembuktian secara otentik disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPdata : “*suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*”

²⁷*Ibid.*, hlm. 448.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (UII Press : Yogyakarta, 2009), hlm. 16.

²⁹ Habib Adjie (3), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31.

Dalam KUHPdata mensyaratkan akta otentik harus memenuhi unsur-unsur yang mana mengenai bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta, Notaris termasuk Pejabat Umum. Ketika tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka akta yang dibuat hanya berupa tulisan yang dibuat dibawah tangan dan pembuktiannya juga dibawah tangan sebagaimana bunyi Pasal 1869 KUHPdata: *“suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”*

Pasal 1 ayat (7) UUJN-P menyatakan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk akta yaitu:

1. *Partij acte*

Partij acte merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang merupakan kehendak dari penghadap, para penghadap/para pihak sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari penghadap/para pihak.

2. *Ambtelijke acte*

Ambtelijke acte atau disebut juga akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang dilihat, yang didengar, dialami oleh Notaris yang kemudian dituangkan dalam suatu akta.

Akta Notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan hasil dari uraian yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut di hadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstantir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Akta tersebut merupakan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten over stan*) Notaris. Uraian tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) golongan akta Notaris, yakni:

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau dinamakan “Akta Relas” atau “Akta Pejabat” (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstain*) Notaris atau yang dinamakan “Akta Partij” (*Partij Akten*).

Termasuk dalam “Akta Relas” antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, akta-akta lainnya yang berkenaan dengan “Akta Relas”. Sedangkan terkait dengan “Akta Partij” termasuk akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli, akta pernyataan keputusan rapat (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau

lelang), kemauan terakhir dari penghadap (wasiat), kuasa dan lain sebagainya. Pembuatan akta Notaris baik “akta relaas” maupun “akta partij” pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam pembuatan akta Notaris adalah keinginan dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.³⁰

3) Protokol Notaris

Pasal 1 ayat (13) UUN-P menyatakan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai sebuah arsip Negara, Protokol Notaris harus taat pada ketentuan arsip Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam undang-undang ini disebutkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan perseorangan (Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 2009).³¹

Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris Penerima Protokol, dan akan tetap berlaku

³⁰ Habib Adjie (3), *Op Cit.*, hlm.57.

³¹ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung (1), *Op. Cit*, hlm. 512

sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.³²ProtokolNotaris terdiri dari:³³

1. Bundel minuta akta
2. Daftar akta (Repertorium)
3. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (legalisasi)
4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking)
5. Buku Daftar Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
6. Buku Daftar Wasiat
7. Daftar Klapper untuk para penghadap
8. Daftar Klapper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (legalisasi)
9. Daftar Klapper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking)
10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN

4) Majelis Pengawas Daerah

Definisi pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan)

³² Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 447.

³³ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung (1), *Op. Cit*, hlm. 512-513.

yang diberikan.³⁴ Pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil tersebut sesuai dengan rencana, maka demikian tindakan pengawasan ini dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.³⁵

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

³⁴ Sondang P. Siagian, 2013. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 112.

³⁵ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm 36.

(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibu kota Negara. Menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 69 UUNJ-P berbunyi sebagai berikut:

(1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

(2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Dalam Pasal 70 UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap ProtokolNotaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan ProtokolNotaris yang pada saat serah terima ProtokolNotaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara ProtokolNotaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang sudah tertuang dalam Pasal 71 UUJN, yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan tesis ini dilakukan dengan cara penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang mengkaji studi

dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kewenangan dan tanggungjawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyimpanan ProtokolNotaris yang sudah berumur 25 tahun. Subjek penelitiannya adalah semua yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yaitu terdiri dari Notaris, Notaris pemegang Protokol, Majelis Pengawas Daerah, dan pihak-pihak yang terkait.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis. Pendekatan Yuridis (perundang-undangan) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.³⁶

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam penelitian ini bahan hukum dimaksud meliputi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

³⁶ M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 58.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁷

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendekatan penelitian, bahwa ada dua metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu:

a. StudiPustaka

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 53.

b. Wawancara

Melakukan wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah, dan beberapa Notaris untuk mendapatkan berbagai pendapat melalui Tanya jawab kepada narasumber berkenaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dikaitkan dengan cara menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi.

H. Kerangka/Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil tesis ini, maka disusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab tesis secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antar satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB I Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka/sistematika penulisan. Bab ini merupakan awal pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul tesis peneliti.

BAB II Bab ini tentang tinjauan umum mengenai Teori Wewenang, Teori Tanggungjawab, Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan Notaris.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI WEWENANG, TANGGUNGJAWAB, NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS DAERAH

A. Tinjauan Umum Tentang Wewenang

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai berikut:

*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*³⁸

(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian kewenangan sama dengan wewenang artinya yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³⁹ Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority* *gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu

³⁸Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009. Hlm. 65.

³⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm. 1170.

saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan.⁴⁰

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut HD.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurrechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁴¹

Sejalan dengan pilar Negara hukum yaitu asas legalitas (*legalities beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁴²

⁴⁰Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000. Hlm. 22.

⁴¹Stoud HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004. Hlm. 4.

⁴²Nur Basuki Winarno, *Op. Cit.* hlm. 66.

Ridwan HR dengan mengutip pendapat *stroink* dan *steenbeek* dengan mengemukakan pandangannya, sebagai berikut:

”bahwa hanya ada dua acara untuk memperoleh wewenang, yaitu *atribusi* dan *delegasi*. *Atribusi* berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan *delegasi* menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara *atribusi* kepada orang lain; jadi *delegasi* secara logis selalu didahului oleh *atribusi*). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam hal arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.”⁴³

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Sedangkan delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintah (pejabat tata usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha Negara yang memberi mandat.⁴⁴

Indroharto berpendapat bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang

⁴³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta. Hlm. 74-75.

⁴⁴ M. Lutfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017. Hlm. 19.

diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas namamandator (pemberi mandat).⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah kewajiban menanggung sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁶ Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴⁷

Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajiban. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kekuasaannya.⁴⁸ Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.

⁴⁵Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.

⁴⁶Andi Hamzah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982. Hlm. 1014.

⁴⁷Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 45.

⁴⁸Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010. Hlm. 37.

Hans Kelsen yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁴⁹

Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggungjawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawabn mutlak (*absolut responsibility*).⁵⁰ Sedangkan menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan kerugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.⁵¹

Tanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain terdapat dalam ranah hukum perdata. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata, prinsip ini dipegang teguh

⁴⁹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012. Hlm. 56.

⁵⁰*Ibid.* Hlm. 61

⁵¹Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996. Hlm. 80.

yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Disini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain.⁵²

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁵³

1. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Kesalahan

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab

Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), yaitu yang menyatakan tergugat selalu dianggap

⁵²Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm. 10.

⁵³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006. Hlm. 73-79.

bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah.

4. Prinsip Pertanggungjawabn Mutlak (*stict liability*)

Dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeure*.

5. Prinsip Tanggungjawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17, atau lebih tepatnya sejak 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia.⁵⁴ Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stereo.⁵⁵ Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.⁵⁶

Pengertian Notaris berdasarkan UUJN-P merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).⁵⁷

Secara umum dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan

⁵⁴ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Erlangga, Jakarta, 1983.

⁵⁵ Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hlm. 4.

⁵⁶ Prof. Dr. H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. I, Sinar Graifka, Jakarta, 2018. Hlm. 14.

⁵⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. UII Press, Yogyakarta, 2017. Hlm. 1.

perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan oleh undang-undang. Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1868 KUHPerdara Jo Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN.⁵⁸

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:⁵⁹

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);

Hanya WNI yang boleh menjadi Notaris di Indonesia, selain itu tidak diperbolehkan menjadi Pejabat Umum dalam hal ini Notaris,

- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁵⁸Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *Renvoi No. 28/Th.III/September 2005*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, 2005. Hlm. 39.

⁵⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Walaupun sudah menyelesaikan pendidikan Kenotariatan umurnya masih dibawah 27 tahun, untuk diangkat menjadi Notaris harus berumur 27 tahun.

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater

- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

Yang dimaksud prakarsa sendiri yaitu calon Notaris dapat memilih sendiri kantor Notaris mana yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi magang dari Organisasi Notaris,

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah syarat dimaksud di atas terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan di tingkat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya sampai menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi Notaris akan dilantik terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum menjalankan Jabatannya menjadi Notaris maka terlebih dahulu Notaris mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UUN-P yaitu:

“saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Setelah dilaksanakan Sumpah Jabatannya maka paling lama 60 hari dari sumpah jabatannya, Notaris tersebut wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, kemudian menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf serta teraan cap atau stempel (testament) Jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri, dan

pejabat lain bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara, mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN dan UUJN-P, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris. Berdasarkan UUJN, dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris sendiri diatur dalam Pasal 16 UUJN-P, yaitu:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Selain dari kewajibannya, Notaris juga memiliki kewenangan dalam jabatannya. Kewenangan merupakan hak yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dalam berbagai hal untuk mencapai apa yang sedang menjadi tujuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kewenangan diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak untuk kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang, yaitu hak untuk kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁶⁰ Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁶¹ Menurut W.J.S Poerwadarminta kewenangan berasal dari kata wenang, kewenangan adalah hak dan kekuasaan.⁶² Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya

⁶⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 1170.

⁶¹ <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, Diakses pada hari Jumat Tanggal, 11 September 2020, Pukul 14.00 WIB.

⁶² W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Hlm. 1150.

wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat ijin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada di tangan menteri tersebut.⁶³

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) UUJN, dimana Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan di dalam peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik. UUJN menjadikan Notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Selain itu kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN yaitu pada Pasal 15 ayat (2) UUJN yang berbunyi, Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 51 UUJN, yaitu Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah

⁶³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. Hlm. 78.

ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.⁶⁴

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada di bawah pengawasan, karena Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, tidak hanya meliputi bidang hukum perdata yang diuraikan dalam UUJN, melainkan para penghadap dapat meminta nasihat kepada Notaris, tentang masalah hukum, sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan mengenai akta yang dibuat dikemudian hari. Oleh karena itu, wewenang yang dimiliki oleh Notaris harus diawasi oleh lembaga tertentu.

Dengan adanya UUJN yang memberikan kewajiban dan wewenang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kepada Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk melaksanakan pekerjaannya, agar hubungan masyarakat yang berkaitan dengan Notaris berjalan dengan harmonis.⁶⁵

3. Tanggungjawab Hukum Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tentu mempunyai kewajiban dan kewenangan sesuai dengan UUJN. Notaris harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan terhadap akta-akta yang telah dibuat untuk kepentingan para kliennya yang membutuhkan bantuan Notaris. Menurut pendapat

⁶⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, Hlm. 26.

⁶⁵ Habib Adjie (4), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. Hlm. 5.

Sudarsono, tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.⁶⁶

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik tersebut. Notaris adalah organ Negara yang mandiri, terpercaya, dan penuh rasa tanggungjawab yang dilengkapi oleh kekuasaan umum, berwenang untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara dalam bidang hukum privat, untuk membuat alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian dalam hukum perdata.⁶⁷ Di dalam hukum acara perdata, ditentukan alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum salah satunya adalah bukti tulisan, baik itu tulisan yang dibuat di bawah tangan atau tulisan-tulisan otentik.⁶⁸

Notaris wajib bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah dilakukan, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tanggungjawab tersebut dapat berupa:

1. Tanggungjawab Administrasi

Berdasarkan hukum administrasi, Notaris diberikan kewenangan berdasarkan UUJN. Notaris yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan akibat hukum, yang dapat berdampak pada akta yang dibuatnya. Tanggungjawab Notaris secara administrasi telah diatur dalam UUJN. Tanggungjawab ini sangat berkaitan

⁶⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Hlm. 84.

⁶⁷ Sjaifurachman Dan Adjie, *Op. Cit.* Hlm. 62.

⁶⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015. Hlm. 36.

dengan tugas, jabatan dan kewenangan Notaris. Selain membuat akta dalam bentuk minuta akta, Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan minuta akta tersebut ke dalam Protokol Notaris. Tanggungjawab administrasi Notaris akan muncul dan berlaku apabila Notaris tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai Notaris. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga atau organisasi Notaris.

2. Tanggungjawab Perdata

Pertanggungjawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan dan mengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kiblatnya hukum perdata Indonesia dan juga kiblat dalam hukum yang berkenaan dengan kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dengan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus.⁶⁹

Pelanggaran terhadap peraturan jabatan Notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi Notaris, baik bertanggungjawab secara administrasi, maupun mengganti kerugian secara perdata. Mengacu pada UUJN yang mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian

⁶⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.* hlm. 59.

rupa di dalam UUN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan bahwa, suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasi sebagai suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh Notaris.⁷⁰

3. Tanggungjawab Pidana

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris dapat bertanggungjawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sekiranya dilanggar oleh Notaris. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.⁷¹

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dirinya dari kesalahan ataupun kelalaian yang dapat merugikannya. Ketika seorang Notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya, maka sudah sepatutnya Notaris bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaian yang telah diperbuatnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Akta dan Akta Notaris

⁷⁰ Habib Adjie (3), *Op. Cit.*, Hlm. 77.

⁷¹ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat DI Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1993. Hlm. 229.

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yaitu berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.⁷²

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang mendasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula sengaja untuk tujuan pembuktian.⁷³ Menurut Subekti akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan pembuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Dalam syariat islam akta disebut juga akad, yang merupakan suatu perjanjian, perikatan atau permufakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh *syara* (prinsip syariah).⁷⁴ Akad sebagai kesepakatan tertulis dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau akta di bawah tangan.⁷⁵

Pada umumnya akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh siapa didalam akta tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu.⁷⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 2

⁷² Sc. Syekhnurjati.ac.id, diakses pada tanggal 11 September 2020, Pukul 15.56 WIB.

⁷³ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hlm. 1.

⁷⁴ Habib Adjie & Muhammad Hafidh (5), *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017. Hlm. 20.

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm. 24.

⁷⁶ Tresna, *Komentar HIR*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hlm. 142.

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UUJN, bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik, artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Menurut Lumban Tobing bahwa selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁷⁷

Akta adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Akta-akta yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata Jo ketentuan UU No. 30 tahun 2004 Jo UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta disebut sebagai otentik bila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
- c. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 37.

- a. Akta Para Pihak (*partij acte*), adalah akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimuatkan dalam akta yang bersangkutan. Misalnya akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Jadi *partij acte* adalah akta atas inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan; berisi keterangan para pihak.
- b. Akta Pejabat (*Ambtelijke Acte* atau *Relaas Acte*), merupakan akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat berwenang tentang apa yang dilihat dan disaksikan di hadapannya. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya, misalnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham; Berita Acara Rapat Direksi Perseroan Terbatas; Berita Acara Lelang, Berita Acara Penarikan Undian; Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain-lain. Jadi *Amtelijke Acte* atau *Relaas Acte* merupakan inisiatif ada pada pejabat; berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambtenaar*) pembuat akta.

Selain dalam bentuk otentik, akta juga ada yang di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa akta di bawah tangan hanyalah surat yang

pembuatannya hanya melibatkan para pihak saja tanpa perantara seorang pejabat umum yang berwenang.

Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Apabila salah satu pihak tidak mengakui, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.⁷⁸

Sedangkan menurut UUJN akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan yang diwaarmerking, di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN, yang berbunyi:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).

Perbedaan Akta di Bawah Tangan dengan Akta otentik

Keterangan	Akta di Bawah Tangan	Akta Autentik
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang.	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN)

⁷⁸ Habib Adjie (5), *Op., Cit.* Hlm. 7-8.

Perbuatan	Dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak	Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.
Kekuatan/nilai pembuktian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sempurna jika tandatangan disangkal para pihak 2. Sempurna, jika tandatangan diakui pihak lawan dan telah dilegalisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempurna 2. Tidak sempurna jika akta otentik mengandung cacat.
Menentukan	Jika isinya diakui pihak lawan	

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini sebagaimana tercantum pada ketentuan umum Bab I Pasal 1 angka 7 UUJN-P.

Akta Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah sesuai dengan bentuk telah ditetapkan. Akta yang dibuat Notaris harus sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN-P mengenai bentuk akta Notaris yang terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, akhir akta atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat mengenai:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Bagian selanjutnya yaitu badan akta, yang di dalamnya memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Bagian terakhir disebut dengan akhir atau penutup akta yang di dalamnya memuat mengenai:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UUDN tersebut, suatu akta Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta Notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUDN sampai dengan Pasal 53 UUDN.

E. Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan dokumen Negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 ayat (13) UUDN-P menerangkan bahwa

ProtokolNotaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tan Thong Kie menyatakan bahwa:

“Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam ProtokolNotaris pada umumnya telah mengetahui bahwa Protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris.”⁷⁹

ProtokolNotaris wajib dirawat dan dijaga dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris Penerima Protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.

Dalam kaitannya ProtokolNotaris dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan sebagai alat bukti yang sah.

Pengaturan kearsipan sebagaimana dalam Undang-Undang Kearsipan tidak mengatur penyelenggaraan kearsipan ProtokolNotaris sebagaimana ketentuan dalam UUJN meskipun ProtokolNotaris sebagai arsip Negara, namun demikian dalam UUJN juga tidak mengatur secara menyeluruh tentang penyelenggaraan kearsipan ProtokolNotaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara ProtokolNotaris.

⁷⁹ Tan Thong Kie I, *Op., Cit.* Hlm. 545.

Dalam Undang-Undang Kearsipan diatur pula jangka waktu penyimpanan (retensi) arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Berdasarkan JRA itulah dilakukan penilaian atas suatu arsip, apakah akan dipindahkan ke lembaga arsip, dimusnahkan atau dipermanenkan. Sementara ProtokolNotaris tanpa perlu dilakukan penilaian harus tetap disimpan dan dipelihara oleh Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Penerima Protokol dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga jangka waktu penyimpanan (retensi) ProtokolNotaris tidak terbatas sepanjang ProtokolNotaris tersebut dibutuhkan oleh klien dan/atau pihak-pihak yang terkait.⁸⁰

Penyimpanan dan pemeliharaan ProtokolNotaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun, sudah meninggal dunia, bahkan ProtokolNotaris yang usianya sudah melebihi 25 tahun. ProtokolNotaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Penerima ProtokolNotaris.

ProtokolNotaris menurut penjelasan Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa ProtokolNotaris terdiri atas:

1. Minuta Akta;

Minuta Akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari ProtokolNotaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta.

⁸⁰ Afipuddi, <http://mnotariat.narotama.ac.id/wpcontent/uploads/2016/05/IMPLIKASIHUKUM-PROTOKOL-NOTARIS-SEBAGAI-ARSIP-NEGARA.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 10.53 WIB.

Jika jumlah akta melebihi dari 50 (lima puluh) akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta.

Minuta akta yang merupakan bagian dari ProtokolNotaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (Repertorium);

Repertorium yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya.

Repertorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari:

- a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun
- b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan
- c. Tanggal
- d. Sifat akta/judul akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat
- e. Nama para penghadap

3. Buku Datar Akta di bawah tangan yang penandatanganananya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.⁸¹

Buku daftar akta di bawah tangan tersebut harus dibuat 2 (dua) buku yaitu:

- a. Buku daftar akta yang di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris (legalisasi). Akta di bawah tangan yang disahkan ini adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan di hadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani di hadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta di bawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangkannya di hadapan Notaris. Dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangkannya.
- b. Buku akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking). Surat yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan

⁸¹ Habib Adjie (1), *Op., Cit.* Hlm. 562.

kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftarkan tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan kehadiran Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencatumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.

4. Buku Daftar Nama Penghadap (*Klapper*);

Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan. Klapper merupakan daftar nama penghadap (membuat akta) yang disusun menurut abjad (alphabet) dan dikerjakan setiap hari, yang mencantumkan nama para penghadap, sifat/judul akta, tanggal, nomor repertorium. Dalam Klapper tersebut dituliskan nama Subjek Hukum Penghadap (orang), jika yang menghadap tersebut bertindak selaku kuasa atau karena sebab lain (misalnya bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan Terbata), maka dituliskan juga bertindak untuk subjek hukum siapa. Penulisan tersebut wajib diawali dari nama, bukan diawali dengan gelar (akademik) atau Tuan/Nyonya. Hal tersebut untuk memudahkan untuk mencari minuta.

5. Buku Daftar Protes;

Buku ini merupakan suatu buku yang berisi mengenai tidak dilakukannya pembayaran atas suatu tagihan atau surat berharga,

kemudian yang bersangkutan datang ke hadapan Notaris untuk membuat akta protes.

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan Notaris. Buku daftar protes disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka Notaris wajib melaporkannya dengan keterangan “NIHIL”.

6. Buku Daftar Wasiat;

Buku ini merupakan buku yang mencatat siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat, dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan”NIHIL”.

7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 61 UUDN, Notaris wajib menyampaikan setiap salinan yang disahkannya paling lama sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah, di samping Buku daftar yang termasuk

dalam ProtokolNotaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris hendaknya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Daftar Akta Harian;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
3. File Arsip Warkah Akta;
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan yang disahkan;
5. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan yang dibukukan;
6. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes;
7. File Arsip Copy Collatione (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan);
8. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
9. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Direktorat Perdata (Balai Harta Peninggalan Sub. Direktorat Wasiat);
10. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan Akta;
11. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris;
12. File Arsip Surat Masuk Notaris;
13. File Arsip copy Surat Keluar Notaris;
14. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.⁸²

Notaris selain memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan perbuatan hukum perdata lainnya, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan ProtokolNotaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN-P, mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari ProtokolNotaris dan mewajibkan kepada setiap Notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.

⁸² Sonny Pungus, <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/05/sistem-administrasi-dan-tatakelola.html> diakses pada tanggal, 15 September 2020, Pukul 12.45 WIB.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b jo Pasal 8 ayat (2) UUJN. Namun, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun ProtokolNotaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol.

Ketentuan Pasal 62 UUJN, mengatur mengenai penyerahan ProtokolNotaris dilakukan dalam hal Notaris:

a. Meninggal dunia;

Apabila Notaris meninggal dunia, maka penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh ahli warisnya kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (3).

b. Telah berakhir masa jabatannya;

Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, maka penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang

ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4)

c. Minta sendiri atau mengundukarkan diri;

Jika atas permintaan sendiri, maka penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris yang tersebut kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

Dalam hal ini, maka penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD, sebagaimana tercantum pada Pasal 63 ayat (4) UUJN.

e. Diangkat menjadi pejabat Negara;

Apabila dalam masa jabatannya Notaris diangkat menjadi pejabat Negara, maka ProtokolNotaris dari Notaris yang bersangkutan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Notaris pemegang ProtokolNotaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara tersebut berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) UUJN.

f. Pindah wilayah jabatan;

Jika dalam hal Notaris memutuskan untuk pindah wilayah jabatan, penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

g. Diberhentikan sementara;

Dalam hal Notaris diberhentikan sementara maka penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUJN.

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Apabila dalam hal ini, penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 UUJN tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan Protokol yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan menerima ProtokolNotaris. Notaris penerima ProtokolNotaris berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Apabila Notaris penerima ProtokolNotaris lain menerima Protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, maka Protokol tersebut harus diserahkan kepada MPD, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang memiliki salah satu tugas untuk menyimpan ProtokolNotaris yang berusia 25 tahun atau lebih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris, namun sampai saat ini MPD tidak dapat menjalankan tugasnya tersebut karena MPD tidak sanggup menampung ProtokolNotaris yang jumlahnya terlalu banyak. Sehingga ketentuan Pasal 63 ayat (5) tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan belum ada undang-undang yang mengatur lain mengenai penyimpanan Protokol yang usianya 25 tahun atau lebih.

F. Majelis Pengawas Daerah

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada di bawah pengawasan, karena Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, tidak hanya meliputi bidang hukum perdata yang diuraikan dalam UUJN, melainkan para penghadap dapat meminta nasihat kepada Notaris, tentang masalah hukum, sehubungan dengan kata yang akan dibuatnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan mengenai akta yang akan dibuat di kemudian hari. Oleh karena itu, wewenang yang dimiliki oleh Notaris harus diawasi oleh lembaga tertentu.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan

preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Berdasarkan Kep. Menkumham Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa pengawasan adalah pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Pasal 67 ayat (1) UUJN-P menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN-P menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN-P dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

Dalam tugas pengawasan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN-P, menyatakan bahwa:

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, perpaduan unsur dalam keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Pengawasan secara internal maksudnya adalah pengawasan dilakukan sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dan dalam, sedangkan unsur eksternal merupakan pengawasan yang diwakili oleh dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.⁸³

Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, dimana diatur dalam Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam permasalahan penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun ini merupakan kewenangan daripada Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya akan disebut MPD) ini dibentuk di Kabupaten atau Kota. Ketua dan Wakil Ketua dari MPD dipilih

⁸³ Habib Adjie (7), *Majelis Pengawasa Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, 2011. Hlm 7-8.

dari dan oleh anggotanya yang nantinya menjabat selama 3 (tiga) tahun kemudian dapat diangkat kembali. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD.

Menurut ketentuan dalam Pasal 70 UUJN menyebutkan bahwa MPD berwenang:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap ProtokolNotarissecara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) Menentukan tempat penyimpanan ProtokolNotaris yang pada saat serah terima ProtokolNotaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang pejabat Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut ketentuan Pasal 71 UUJN menyebutkan bahwa MPD berkewajiban:

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam ProtokolNotaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan. Jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.



BAB III

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL YANG BERUMUR 25 TAHUN

A. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Berumur 25 Tahun

Keberadaan sebuah institusi atau lembaga Negara tentu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau ditentukan oleh hukum itu sendiri. Begitu juga dengan keberadaan Notaris harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris adalah pejabat Negara yang mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan UUJN-P Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).⁸⁴ Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik, Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Menurut Habib Adjie Notaris

⁸⁴M. Luthfan Hadi Darus, *Ibid.*, Hlm. 1.

merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang peraturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang.⁸⁵

G.H.S Lumban Tobing mengemukakan pendapat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸⁶ Sedangkan menurut Colenbrunder, Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semua yang dialami dalam suatu akta dan menyaksikan dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.⁸⁷

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggungjawab secara hukum, moral maupun etika kepada negara/pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) dan organisasi profesi, sehingga kualitas seorang Notaris harus ditingkatkan melalui pendidikan, pengetahuan,

⁸⁵Habib Adjie (8), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Cetakan keempat, Bandung, 2014. Hlm. 4.

⁸⁶G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hlm. 3.

⁸⁷Engelbrecht De Wetboeken wetten en Veroordeningen, *Benevens de Gronwet van de Republiek Indonesie, Ichtar Baru-van Voeve*, 1998, Jakarta. Hlm. 882.

pemahaman, dan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan maupun kode etik.⁸⁸ Pengangkatan sebagai Notaris diharuskan memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, selain itu memiliki ilmu pengetahuan saja tidak lah cukup. Dalam hal ini Notaris juga diharapkan memiliki pengalaman kerja/magang di kantor Notaris.⁸⁹

Jabatan Notaris merupakan profesi yang menuntut kemampuan dan kecerdasan. Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).⁹⁰

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Notaris mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁹¹ Kewenangan-kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

⁸⁸Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995. Hlm. 88.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan Kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009. Hlm. 143.

⁹¹Prof. Dr. H. Salim HS, *Op., Cit.* Hlm. 26.

Dalam menjalankan jabatannya selain mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, Notaris juga memiliki kewajiban yang salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari ProtokolNotaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari ProtokolNotaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia aktanya tetap tersimpan dalam ProtokolNotaris.⁹² Kewajiban penyimpanan ini tidak hanya berlaku terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris sebagaimana yang dijelaskan diatas, tetapi juga berlaku terhadap ProtokolNotaris lain yang diterimanya baik karena Notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN.⁹³ Dalam penyimpanan ProtokolNotaris diperlukan proses kehati-hatian, agar ProtokolNotaris tersebut tidak tercecce, hilang atau rusak.⁹⁴

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki batas masa jabatan/pesiun, dimana masa jabatan ini berakhir pada saat Notaris berumur 65 tahun, dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh). Berakhirnya masa jabatan ini sejalan dengan berpindahnya kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip Negara. Notaris yang memasuki masa pensiun, wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah

⁹²Amsyah Zulkifli, *Op., Cit.* Hlm. 176

⁹³ Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Prokol Notaris*, Kanun Jurnal Hukum, No 58, Desember 2010, hlm. 396.

⁹⁴Mohammad Rizka Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan ProtokolNotaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Vol. IV, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm, 63.

setempat mengenai berakhirnya masa jabatan. Hal ini dikarena Notaris yang pensiun harus menyerahkan Protokol-ProtokolNotaris kepada Notaris Penerima ProtokolNotaris yang kemudian di serahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, untuk disimpan ditempat yang telah di tentukan. Penyimpanan Protokol ini sejalan dengan Pasal 70 huruf e UUJN dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Permenkumham No 40 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa:

Pasal 70 huruf e UUJN:

Menentukan tempat penyimpanan ProtokolNotaris yang pada saat serah terima ProtokolNotaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Pasal 23 ayat (1) huruf c Permenkumham No 40 Tahun 2015:

Menerima dan menentukan tempat penyimpanan ProtokolNotaris yang pada saat serah terima ProtokolNotaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Penyimpanan ProtokolNotaris oleh Notaris Penerima Protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga keotentikan akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya disimpan oleh Notaris sendiri atau Notaris Penerima Protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN, ProtokolNotaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. ProtokolNotaris berupa arsip atau dokumen penting milik Negara yang fungsinya sebagai alat bukti yang kuat tentunya harus tetap disimpan,

⁹⁵ Brinda Anitha Wirastuti, *Akibat Hukum ProtokolNotaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain*, Vol. 20, No .2, Desember 2017, hlm, 269.

dijaga dan dirawat oleh Notaris. Sebagai alat bukti yang kuat yang bisa memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa hukum. Sehingga ketika seorang Notaris itu pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris dengan alasan apapun, ProtokolNotaris wajib untuk ditempatkan pada lokasi yang tepat dan pantas sebagai tempat penyimpanan dan dijaga dari risiko terselip/tercecer, rusak atau bahkan hilang oleh Notaris sesuai yang diamanatkan undang-undang yang berlaku. Karena hal tersebut maka Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Penerima Protokol wajib menyimpan, menjaga dan merawat sebaik-baiknya ProtokolNotaris tersebut, dimana hal tersebut akan tetap berlaku selama jabatan Notaris masih diperlukan. Untuk penyimpanan Protokol yang saat serah terima telah berumur 25 tahun atau lebih menjadi kewenangan MPD.

Perihal dengan ProtokolNotaris yang diatur dalam Pasal 62, 63, 64 dan juga di Pasal 65 UUN. Pasal 62 menyebutkann bahwa ProtokolNotaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, seperti telah berakhir masa jabatannya. ProtokolNotaris sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 63 UUN bahwa ProtokolNotaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. ProtokolNotaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan.⁹⁶ Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UUN yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penyerahan ProtokolNotaris dilakukan paling lambat 30

⁹⁶ Melita Trisnawati, Suteki, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal*, Vol. 12, Nomor 1, 2019, hlm, 25.

(tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan. Pasal 63 ayat (2) menyebutkan bahwa penyerahan tersebut dilakukan Notaris atau ahli warisnya kepada Notaris lainnya yang ditunjuk oleh MPD. Pasal 63 ayat (5) menyebutkan bahwa ProtokolNotaris yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris yang menerima Protokol dari Notaris lain kepada MPD. Sedangkan di dalam Pasal 70 huruf e UUJN mengatur tentang kewenangan MPD untuk menetapkan lokasi penyimpanan Protokol yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih.

Pelaksanaan penyimpanan ProtokolNotaris berdasarkan pendapat dari MPD Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 UUJN belum terlaksana sampai saat ini. ProtokolNotaris tersebut masih tersimpan di Notaris Penerima Protokol. Permasalahan ini menurut MPD Kota Yogyakarta terjadi tidak hanya di Kota Yogyakarta, tetapi di seluruh Indonesia, yang menjadi faktor tidak terlaksananya Pasal 63 ini karena tidak adanya tempat penyimpanan atau kantor yang memadai untuk penyimpanan Protokol-ProtokolNotaris tersebut. MPD Kota Yogyakarta juga mengatakan belum adanya solusi dari MPD Kota Yogyakarta terkait permasalahan ini karena masalah sarana dan prasarana ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari pemerintah⁹⁷

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Firdauz I.P., S.H., selaku Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, pada 1 September 2020, pukul 10.00 WIB.

Pelaksanaan penyimpanan ProtokolNotaris berdasarkan pendapat dari salah satu MPD di Kabupaten Bantul, menurutnya peran MPD terhadap penyimpanan Prtokol Notaris yang berumur 25 tahun sampai saat ini belum terlaksana karena terkendala sarana prasaranan untuk penyimpanan ProtokolNotaris. MPD Bantul mengatakan bahwa semestinya pemerintah menyediakan tempat terkait tempat penyimpanan, Kantor Wilayah Yogyakarta sudah pernah mencoba mencari tempat untuk penyimpanan Protokol. Namun, hingga saat ini tempat yang akan dijadikan sarana dan prasarana penyimpanan ProtokolNotaris belum didapatkan. Selain itu MPD Bantul juga mengatakan kesulitan MPD bukan hanya penyimpanan terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun saja tetapi juga ProtokolNotaris yang meninggal dunia. MPD Kabupaten Bantul sudah membentuk tim untuk menerima ProtokolNotaris yang meninggal dunia, tetapi untuk ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun belum ada. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peran dari MPD atas penyimpanan ProtokolNotaris belum terlaksana dengan baik dan maksimal, hal ini dikarenakan kendala mengenai sarana prasana yang tidak kunjung terselesaikan.⁹⁸

Penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun di Kabupaten Sleman juga belum terlaksana. Berdasarkan pendapat dari MPD Sleman, mengatakan selama menjabat masih belum bisa menerima penyimpanan ProtokolNotaris, karena tidak adanya tempat untuk penyimpanan. MPD Sleman sampai saat ini masih menunggu kepastian dari kantor wilayah

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Minarso, S.H., selaku Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, pada 8 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB.

Kemenkumham (selanjutnya disebut kanwil) untuk tempat penyimpanan, selama kanwil belum bisa menyediakan tempat, MPD juga belum bisa melaksanakan aturan dalam UUJN. Terkait masalah ini, MPD Sleman sendiri belum ada upaya atau solusi yang dilakukan mengenai permasalahan ini.⁹⁹

Penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun atau lebih itu diserahkan oleh Notaris Penerima Protokol kepada MPD, yang nantinya disimpan oleh MPD sebagai arsip Negara, karena sebenarnya ProtokolNotaris itu milik Negara. Namun faktanya belum ada Protokol-Protokol tersebut yang diserahkan kepada MPD sampai saat ini, dan hal tersebut merupakan masalah Nasional yang artinya terjadi di wilayah Indonesia karena tidak adanya sarana dan prasarana. Walaupun Undang-Undang mengatakan bahwa ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun itu diserahkan pada MPD, tetapi fakta di lapangannya tidak dapat berjalan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini membuat kebingungan dan kewalahan bagi para MPD dalam menghadapi permasalahan penyimpanan Protokol-Protokol tersebut karena pada dasarnya regulasi itu selalu tertinggal, regulasi tidak mengatur sampai sejauh itu, padahal kenyataannya di lapangan tidak semudah seperti yang ditulis di regulasi. Selain itu menurut Bapak Mulyoto, S.H., M.Kn mengatakan bahwa permasalahan yang telah dijelaskan diatas bisa teratasi dari dulu tanpa harus menunggu kejelasan dari MPD, yaitu perkumpulan INI (Ikatan Notaris Indonesia) di daerah-daerah berinisiatif atau bergerak sendiri untuk memikirkan tempat penyimpanan Protokol-Protokol tersebut. Sehingga

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Hitaprana, S.H., selaku Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pada 4 November 2020, Pukul 10.30 WIB.

Protokol-Protokol tersebut bisa tersimpan dengan aman dan aturan yang terdapat di dalam UUJN dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu MPD juga harusnya mengadakan pembinaan yang isinya tidak hanya mengenai kode etik saja tetapi juga mengenai hal ini, bisa juga dengan mendatangkan pakar-pakar Notaris di Indonesia untuk membahas permasalahan tempat penyimpanan ProtokolNotaris.¹⁰⁰

Berdasarkan UUJN-P Pasal 1 butir 13 dijelaskan bahwa ProtokolNotaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan ProtokolNotaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia, begitu juga ProtokolNotaris yang usianya sudah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun lebih.

Dalam Pasal 62 UUJN disebutkan bahwa penyerahan ProtokolNotaris dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Sedangkan mengenai penyerahan ProtokolNotaris diatur dalam Pasal 63

UUJN-P yaitu:

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Mulyoto, S. H., M.Kn., selaku Notaris di Boyolali Jawa Tengah, pada 20 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB.

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan ProtokolNotaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima ProtokolNotaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, penyerahan ProtokolNotaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. ProtokolNotaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris Penerima ProtokolNotaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam hal ProtokolNotaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil ProtokolNotaris.”

UUJN telah memberikan jalan bagi para Notaris untuk tetap menjaga keotentikan dari Protokol-Protokol yang telah dibuat selama masa jabatannya.

Terkait Protokol-Protokol yang pada saat serah terima kepada Notaris Penerima Protokol ada yang sudah berumur 25 tahun atau lebih diberi ketentuan oleh UUJN untuk menyerahkan Protokol-Protokol tersebut ke MPD melalui Notaris Penerima Protokol, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN.

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya UUJN, mengenai pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan. Tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, dengan tujuan terutama untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan bagian dari ProtokolNotaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUJN-P menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Kewenangan MPD berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN adalah:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap ProtokolNotaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan ProtokolNotaris yang pada saat serah terima ProtokolNotaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara ProtokolNotaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ProtokolNotaris merupakan arsip Negara yang berisi dokumen-dokumen yang sangat penting sehingga harus tersimpan

dengan aman, tidak boleh sampai hilang ataupun musnah, sedangkan apabila ProtokolNotaris ini disimpan di suatu tempat penyimpanan seperti lemari kayu, maka risiko akan terjadinya kehilangan, kerusakan dan musnah sangatlah tinggi. ProtokolNotaris ini tidak termakan oleh waktu, artinya ProtokolNotaris ini harus tetap ada walaupun Notarisnya sudah tidak menjabat lagi atau bahkan Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJN-P yang menegaskan bahwa: “Dalam hal ProtokolNotaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil ProtokolNotaris”, apabila seorang Notaris yang memiliki Protokol yang usianya sudah berumur 25 tahun atau bahkan pada saat menyerahkan Protokolnya ke Notaris lain sebagai Notaris Penerima Protokol umurnya sudah 25 tahun menurut UUJN disimpan atau diserahkan kepada MPD, sehingga bukan menjadi kewajiban Notaris Penerima Protokol lagi untuk menyimpan Protokol-ProtokolNotaris tersebut, maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan ProtokolNotaris tersebut. Undang-Undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan ProtokolNotaris. Sehingga disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan Protokol-ProtokolNotaris yang sudah berumur 25 tahun tersebut agar sesuai dengan peraturan yang ada yaitu UUJN.

Selain penjelasan dari Notaris dan MPD, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (untuk

selanjutnya disebut Kanwil DIY) juga menjelaskan bahwa belum pernah menerima ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun untuk saat ini. Protokol-Protokol tersebut masih tersimpan di Notaris yang bersangkutan kalau Notarisnya belum pensiun, kalau sudah pensiun akan disimpan di Notaris Penerima Protokol. Kendala dari permasalahan ini yaitu, tidak adanya sarana dan prasarana karena keterbatasan anggaran. Upaya dari Kanwil DIY terkait permasalahan ini yaitu sudah adanya komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membangun gedung guna dijadikan gudang arsip/tempat penyimpanan khusus untuk Protokol-ProtokolNotaris.¹⁰¹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UUN telah melimpahkan kewenangan kepada MPD untuk menerima, menyimpan dan menentukan tempat penyimpanan dari ProtokolNotaris yang sudah berumur 25 tahun, namun dalam prakteknya yang terjadi, MPD belum bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan UUN sampai saat ini, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan seluruh Indonesia, sehingga peran MPD dalam penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun ini belum dapat terlaksana karena tidak adanya sarana dan prasarana, dan belum adanya solusi terkait masalah ini baik dari pemerintah maupun MPD itu sendiri.

B. Tanggungjawab Notaris Penerima ProtokolNotaris Terhadap ProtokolNotaris Yang Berumur 25 Tahun

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Bapak Vani selaku Majelis Pengawas Daerah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 9 November 2020, pukul 10.00 WIB.

Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggungjawab artinya adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau dan menanggung akibat.¹⁰² Tanggungjawab merupakan suatu bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya baik dilakukan dengan disengaja maupun tidak disengaja.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah tanggungjawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum.¹⁰³ Teori tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggungjawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.¹⁰⁴

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.¹⁰⁵ Menempatkan Notaris sebagai suatu jabatan dan profesi yang sengaja dibuat peraturan perundang-undangan untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹⁰⁶

¹⁰² Alfandi Safuan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sendang Ilmu, Solo. Hlm 57.

¹⁰³ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Hlm. 230.

¹⁰⁴ Cut Era Fitriyeni, *Tanggungjawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 58, Tahun 2012. Hlm. 398.

¹⁰⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, (Alih Bahasa oleh Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm. 81.

¹⁰⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004. Hlm. 15.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris, oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹⁰⁷

Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UUJN yaitu Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus memiliki tanggungjawab, yang artinya: 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menuangkan kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya; 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang berkualitas. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang

¹⁰⁷Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama Bandung, 2008. Hlm. 27.

berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu; dan 3) berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.¹⁰⁸

Tanggungjawab Notaris jika dilihat dari UUJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dituangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapannya pertanggungjawaban tersebut antara lain karena: 1) pertanggungjawaban karena telah mendapatkan kepercayaan untuk membuat akta atau melaksanakan suatu pekerjaan; dan 2) pertanggungjawaban yang diberikan itu untuk suatu kepercayaan atau tugas yang diberikan untuk menjalankan amanah menduduki suatu jabatan atau kedudukan tertentu.¹⁰⁹

Untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum, dapat dikaji dari teori kekuasaan Negara. Dengan teori kekuasaan Negara dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan Negara. Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk keperluan tersebut diberikan kewenangan kepada pejabat umum yang dijabat oleh

¹⁰⁸Auliaurrosidah; Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Sanksi Adiministratif Terhadap Notaris Yang Menolak Meenerima Protokol*, Jurnal Kenotariatan Narotama, Volume 1 Nomor 2, 2019. Hlm. 75.

¹⁰⁹*Ibid.*, Hlm. 76.

Notaris, dan minuta akta tersebut menjadi arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga oleh Notaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan.¹¹⁰

Notaris memiliki tanggungjawab untuk selalu patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatannya: “bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.” Berkaitan dengan tanggungjawab, Notaris dalam menjalankan Jabatannya mempunyai tanggungjawab seperti, tanggungjawab terhadap ProtokolNotaris. Notaris diwajibkan untuk menjaga ProtokolNotaris karena merupakan arsip Negara,¹¹¹ dan Notaris pada saat disumpah menjadi Notaris, Notaris harus bersedia menerima ProtokolNotaris dari Notaris lain, seperti Protokol yang sudah berumur 25 Tahun.

Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggungjawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Pertama, tanggungjawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggungjawab dalam hal ini adalah tanggungjawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif artinya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif yaitu

¹¹⁰Tuti Irawati, *Analisa Tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta yang Dibuat dan Beindikasi Perbuatan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. Hlm. 27.

¹¹¹Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam, Safi’I, “*Tanggungjawab Mantan Karyawan Notaris sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta*”, *Jurnal Res Judicata*, Vol. 2, No. 2, 2019. Hlm. 215.

tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Kedua, tanggungjawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga Negara pada umumnya. Ketiga, tanggungjawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN menyebutkan ada 4 (empat) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar, yaitu dengan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.¹¹²

Oleh karena itu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang dikenal dengan ProtokolNotaris. ProtokolNotaris merupakan arsip Negara, maka dari itu ProtokolNotaris harus diperlakukan seperti dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian ProtokolNotaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun Notaris pemilik Protokol yang pensiun maupun telah meninggal dunia.

¹¹²Melita Trisnawati, Suteki, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal*, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 1, Semarang, 2019. Hlm. 30.

Tanggungjawab Notaris untuk menjaga ProtokolNotaris tidak hanya sebatas Protokol atas akta-akta yang dibuatnya sendiri tetapi juga atas Protokol yang diterimanya dari Notaris lain. Selain itu tanggungjawab Notaris untuk menjaga Protokol juga tidak hanya sebatas menjaga secara fisik saja tetapi juga menjaga kerahasiaan yang terdapat di dalamnya sebagaimana diucapkan dalam sumpah jabatan yaitu “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya” dan juga menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir f UUJN yang mewajibkan Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris Bimo Seno Sanjaya selaku Notaris Penerima Protokol dari 2 (dua) Notaris lain yang sudah pensiun sejak tahun 1997. Pada saat itu, ProtokolNotaris diserahkan kepada Pengadilan Negeri bukan pada MPD, namun saat ini sudah ada UUJN yang mengatur bahwa ProtokolNotaris yang sudah berumur 25 tahun diserahkan kepada MPD. Notaris Bimo Seno Sanjaya sebagai Notaris Penerima Protokol memiliki kewajiban untuk menyerahkan Protokol-ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun yang diterimanya kepada MPD, tetapi nyatanya MPD belum siap untuk menerima ProtokolNotaris tersebut karena tidak adanya tempat penyimpanan. Sehingga hal tersebut menjadi tanggungjawab bagi Notaris Bimo Seno Sanjaya karena sebagai Notaris Penerima Protokol dariNotaris lain yang harus diserahkan kepada MPD. Tanggungjawab Notaris Bimo Seno Sanjaya sebagai Notaris Penerima

Protokol lain yaitu merawat, menyimpan dengan baik sebagaimana Protokolnya sendiri, sehingga suatu saat apabila ada klien yang membutuhkan Protokol tersebut dapat menemuinya selaku Notaris Penerima Protokol.¹¹³

Pada saat serah terima ProtokolNotaris dari Notaris lain, penyerahan bundel minuta akta yang merupakan bagian dari ProtokolNotarisdiperiksa kelengkapannya, nomor-nomor dan warkah-warkahnya satu persatu dicocokkan, dan apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima ProtokolNotaris bahwa ProtokolNotaris yang diserahkan dan diterima telah sesuai dengan isi yang termuat dalam berita acara tersebut.¹¹⁴

Notaris Hendrik Budi Untung juga mengatakan bahwa ProtokolNotaris yang diterimanya sudah ada yang berumur 25 tahun dan masih tersimpan di kantornya. Menurutnya, menyimpan dan merawat ProtokolNotaris yang ada padanya merupakan tanggungjawab Pak Budi Untung sebagai Notaris Penerima ProtokolNotaris. Hal ini dikarenakan MPD belum siap dan belum mampu untuk menerima Protokol-ProtokolNotaris, sehingga Notaris Penerima Protokol harus siap akan hal tersebut. Notaris Penerima Protokol harus mempunyai tempat yang layak untuk menyimpan Protokol-ProtokolNotaris yang diterimanya karena akan disimpan di kantornya selama MPD belum mempunyai tempat untuk penyimpanan.¹¹⁵

Notaris Mustafa mengatakan bahwa Notaris Penerima Protokol bertanggungjawab terhadap Protokol yang diterimanya yaitu menyimpan,

¹¹³Hasil wawancara dengan Bapak Bimo Seno Sanjaya, S. H., selaku Notaris Kota Yogyakarta, pada 26 Oktober 2020, pukul 15.00 WIB.

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Hendrik Budi Untung, S. H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada 4 November 2020, pukul 09.00 WIB.

merawat agar tidak rusak dan hilang. Sedangkan ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun Notaris Penerima Protokol sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun walaupun ProtokolNotaris tersebut masih tersimpan di kantor Notaris Penerima Protokol, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab dan kewenangan dari MPD.¹¹⁶

Notaris sekaligus dosen di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Mulyoto berpendapat lain yaitu bahwa yang seharusnya berkomunikasi atau berhadapan langsung dengan MPD adalah Notaris yang bersangkutan yang mempunyai ProtokolNotaris, sedangkan Notaris Penerima Protokol itu hanya menyaksikan proses penyerahan Protokolnya saja, sehingga tanggungjawab Notaris Penerima Protokol hanya sebatas menyaksikan penyerahan Protokol tersebut kepada MPD.¹¹⁷

Menurut Notaris Jenny Setiawati, Notaris Penerima Protokol harus bertanggungjawab atas ProtokolNotaris yang telah diserahkan kepadanya. Notaris Penerima Protokol wajib merawat dan menjaga ProtokolNotaris seperti merawat dan menjaga Protokolnya sendiri. Notaris Penerima Protokol apabila dalam menjaga ProtokolNotaris yang diserahkan kepadanya menjadi rusak atau hilang maka Notaris Penerima Protokol harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Dalam hal ini Notaris Penerima Protokol dapat bertanggungjawab secara pidana atas apa yang telah terjadi terhadap ProtokolNotaris yang diserahkan kepadanya. Hal ini dikarenakan Notaris Penerima Protokol

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa, S.H, selaku Notaris Kota Yogyakarta, pada 4 November 2020, pukul 11.30 WIB.

¹¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Mulyoto, S. H., M.Kn., selaku Notaris di Boyolali Jawa Tengah, pada 20 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB.

dianggap telah lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai Notaris Penerima ProtokolNotaris.¹¹⁸

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni bahwa sebagai Notaris Penerima Protokol harus menyimpan, merawat dan bertanggungjawab atas Protokol-Protokol yang diterimanya sesuai berita acara penyerahan ProtokolNotaris. Notaris Penerima Protokol dapat dimintai pertanggungjawaban Protokol-Protokol yang diterimanya. Oleh karena itu, Notaris Penerima Protokol harus lebih cermat, teliti dan hati-hati terhadap ProtokolNotaris yang diterimanya.¹¹⁹

ProtokolNotaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan ProtokolNotaris tidak terbatas pada penyimpanan Protokol yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan Protokol yang diserahkan dari Notaris yang bersangkutan, dimana Notaris yang menerima Protokol tersebut bertugas sebagai penyimpan Protokol terhadap Protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Undang-Undang tidak hanya mengatur cara penyimpanannya, tapi juga mengatur tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan yang dimaksud itu harus rapih dan aman agar ProtokolNotaris tidak mudah rusak dan hilang. Akta-akta, repertorium, dan lain-lainnya itu harus diamankan dari kerusakan yang disebabkan karena terjadinya kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu MF Jenny Setiawati, S.H., selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada 11 November 2020, pukul 12.00 WIB.

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Mayulina Budi Mumpuni, S.H., selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada 24 November 2020, pukul 12.40 WIB.

dari luar, misalnya seperti lembab dan binatang-binatang contohnya rayap yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang sendiri tidak menyebutkannya hal di atas, Notaris harus mempunyai inisiatif tersebut, agar Protokol-Protokol Notaris terjamin keamanannya.

Protokol Notaris yang merupakan arsip dokumen Negara berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.¹²⁰

Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip Negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Penerima Protokol Notaris dan para pihak yang terkait di dalam sebuah akta berhendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatannya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen

¹²⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998. Hlm. 26.

tersebut akan dapat dengan mudah ditemukan dengan adanya ProtokolNotaris dari Notaris tersebut karena ProtokolNotarisnya masih tersimpan.¹²¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 tahun yang telah diterimanya yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang karena ProtokolNotaris merupakan arsip Negara yang harus tetap ada walaupun Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Hal ini dilakukan karena apabila dikemudian hari para pihak menanyakan kembali perihal aktanya tersebut yang akan dijadikan alat pembuktian, maka akta tersebut masih ada. Sehingga Notaris Penerima Protokol wajib menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan benar, kerena apabila ProtokolNotaris yang dipegang/disimpannya mengalami kerusakan atau kehilangan akibatkelalaiannya, maka Notaris Penerima Protokol harus bertanggungjawab terhadap Protokol tersebut dimana Notaris dapat dituntut secara pidana.

¹²¹Rindawati, S.H., *Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. Hlm. 84.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 63 ayat (5) dan (6) jo. Pasal 70 huruf e UUJN mengenai tempat penyimpanan ProtokolNotaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun oleh Majelis Pengawas Daerah sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta saja namun sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat menjalankan aturan dari UUJN tersebut. MPD belum bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan UUJN tersebut karena tidak adanya sarana dan prasarana untuk penyimpanan Protokol-ProtokolNotaris, serta belum adanya anggaran khusus mengenai hal ini.
2. Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap ProtokolNotaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang telah diterimanya yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang karena ProtokolNotaris merupakan arsip Negara yang harus tetap ada walaupun Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Hal ini dilakukan karena apabila dikemudian hari para pihak menanyakan kembali perihal aktanya tersebut yang akan dijadikan alat pembuktian, maka akta tersebut masih ada. Sehingga Notaris Penerima Protokol wajib menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan benar, apabila ProtokolNotaris yang dipegang/disimpannya mengalami kerusakan atau kehilangan akibat

kelalaiannya, maka Notaris Penerima Protokol dapat dimintai pertanggungjawaban hingga keranah pidana.

B. Saran

1. Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harusnya telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penyimpanan ProtokolNotaris sejak UUJN disahkan, karena ProtokolNotaris merupakan arsip Negara yang semakin lama akan semakin banyak, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan ProtokolNotaris dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Seharusnya MPD dibuat aturan hukum yang baru, yaitu dengan diberikan kewenangan tambahan khusus mengenai penyimpanan Protokol Notaris.
2. Notaris maupun Notaris penerima ProtokolNotaris harus mempersiapkan sarana dan prasana untuk penyimpanan Prokol dirinya sendiri maupun ProtokolNotaris dari Notaris lain yang suatu saat akan diterimanya. Serta Notaris penerima ProtokolNotaris harus siap dengan segala konsekuensi dan tanggungjawab yang besar akan penyimpananProtokolNotaris yang ada pada dirinya.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Alfandi Safuan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sendang Ilmu, Solo.

Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang; 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1983.

Habib Adjie, *Hukum Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

_____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

_____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

_____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Pratama, Bandung, 2011.

_____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

_____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, 2014.

_____ dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

_____ dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020.

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, (Alih Bahasa oleh Somardi)*, BEE Media Indonesia, Jaratka, 2007.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 2010.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat DI Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1993.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta”*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Mataram, 2015.
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum, Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.

Stoud HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

_____, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Tresna, *Komentar HIR*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Tuti Irawati, *Analisis Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

B. Disertasi/Tesis

Ima Erlic Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah berakhir Masa Jabatannya terhadap akta yang dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis,

Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana,
Universitas Diponogoro, Semarang, 2010.

Rahmadona Putri, *Proses Penyimpanan ProtokolNotaris yang telah Memasuki Usia 25 Tahun di Kota Padang*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2017.

Reski Fitria Razak, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap ProtokolNotaris yang Meninggal Dunia di Wilayah Sumatera Barat*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2018.

Rindawati, S.H., *Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap ProtokolNotaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya

Auliaurrosidah & Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol*, Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol. 1, No. 2, 2019.

Brinda Anitha Wirastuti, *Akibat Hukum ProtokolNotaris yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain*, Vol. 20, No. 2, 2017.

Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari ProtokolNotaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 58, Tahun XIV, 2012.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam, Safi'I, *Tanggungjawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Akta Terhadap Kerahasiaan Akta*, *Jurnala Res Judicata*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Hery Sunaryanto, *Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, Malang, 2018.

Melita Trisnawati Suteki, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal*, Vol. 12. No. 1, 2019.

Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, *Jurnal Repertorium* Vol. IV. No. 2. Surakarta, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja
Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-
L.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang KeNotarisan.

Kep. Menkumham Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

E. Media Elektronik

Afipuddi, [http://mnotariat.narotama.ac.id/wpcontent/uploads/2016/05/IMP-
LIKASIHUKUM-PROTOKOL-NOTARIS-SEBAGAI-ARSIP-
NEGARA.pdf](http://mnotariat.narotama.ac.id/wpcontent/uploads/2016/05/IMP-LIKASIHUKUM-PROTOKOL-NOTARIS-SEBAGAI-ARSIP-NEGARA.pdf), diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul
10.53 WIB.

Sc. Syekhnurjati.ac.id, diakses pada tanggal 11 September 2020, Pukul
15.56 WIB.

Sonny Pungus, [http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/05/sistem-
administrasi-dan-tatakelola.html](http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/05/sistem-administrasi-dan-tatakelola.html) diakses pada tanggal, 15
September 2020, Pukul 12.45 WIB.

<https://www.Negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>,
Diakses pada hari Jumat Tanggal, 11 September 2020, Pukul 14.00
WIB.